KEPUTUSAN SENAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
NOMOR : Hk.02.03 /F.XXI.5/ 16.1 /2023

TENTANG
TATA TERTIB RAPAT SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
PERIODE 2022-2026
SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :
a. Bahwa Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang merupakan organ Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di layanan akademik dan Penunjang Akademik yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Malang;
b. Bahwa Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dalam menjalankan peran dan fungsinya, memerlukan Tata Tertib Rapat SenatPoliteknik Kesehatan Kemenkes Malang;

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi Dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Sebagaimana Telah Dirubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/06284/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi Dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
6. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670)

9. Peraturan Menteri....

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539)
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/I/1324/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)
12. Undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1142/2023 tentang Penetapan Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Tertib Rapat Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Tahun Periode 202-2026

Blitar, 04 Oktober 2023
Ketua Senat
Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SENAT MALANG

Budi Susatia

TATA TERTIB RAPAT SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

1. Anggota menghadiri rapat berdasarkan surat undangan yang ditandatangi oleh ketua senat disampaikan oleh Sekretariat Senat Polkesma melalui sarana komunikasi Senat Polkesma kepada anggota;
2. Jenis rapat yang dimaksud adalah rapat paripurna, rapat komisi, dan rapat khusus
3. Sebelum menghadiri rapat, setiap Anggota menandatangani daftar hadir;
4. Pimpinan membuka rapat sesuai dengan waktu yang ditentukan;
5. Jika pada waktu rapat dibuka jumlah anggota yang hadir tidak/belum mencapai kuorum (50%+1), maka pelaksanaan rapat ditunda selama 15 menit pertama , bila rapat belum mencapai korum makan rapat ditunda selama 15 menit kedua;
6. Setelah batas 15 kedua menit berlalu apabila belum mecapai korum, maka rapat dapat dilaksanakan, dan dapat mengambil keputusan;
7. Rapat dapat dilaksanakan secara Daring dan/atau Luring dan/Atau Hybird
8. Jika Ketua Senat Polkesma berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna, Sekretaris Senat Polkesma membuka rapat dan memimpin rapat tersebut;
9. Jika Ketua komisi berhalangan hadir dalam Rapat Komisi, Sekretaris komisi membuka rapat dan memimpin rapat tersebut;
10. Jika Sekretaris Senat Polkesma berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna, Ketua Senat Polkesma menunjuk salah seorang anggota untuk menjadi Sekretaris Rapat;
11. Jika Ketua Komisi berhalangan hadir dalam Rapat Komisi, Sekretaris Komisi membuka rapat untuk memimpin rapat tersebut;
12. Jika Ketua Panitia Khusus berhalangan hadir dalam Rapat Panitia Khusus, Sekretaris Panitia Khusus memimpin rapat tersebut;
13. Pengambilan keputusan rapat Senat Polkesma dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
14. Dalam hal mufakat tidak tercapai, keputusan rapat diambil dengan cara pemungutan suara terbanyak yang disetujui;
15. Setiap anggota Senat Polkesma memiliki satu hak suara

Blitar, 04 Oktober 2023
Ketua Senat
Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
SENAT
MALANG

Budi Susatia